

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hikamahanto juwana, 2006, *penegakan hukum dalam kajian law developmen :problem danfoundamen bagi solusi di indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan, No 244, h. 13

setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.³

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.⁴ serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan

³ Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3,No.1, h.177

⁴ Bambang Hartono. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal;Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol.8,No.2. h. 172

⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 1

ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.⁶ Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.⁷

Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama.

Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh. Melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi. Kepentingan yang berlaku dalam

⁶ Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.1.

⁷ Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada, h. 11

kehidupan masyarakat harus diwujudkan dengan tingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma yang ada. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai salah satu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Di zaman yang modern ini dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan dibidang keamanan masyarakat, yaitu seringnya terjadi kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat di zaman modern ini. Manusia sering kali melakukan beberapa tindakan untuk menghapus secara tuntas kejahatan yang terjadi. Namun kejahatan nampaknya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Modus operasi yang digunakan semakin canggih, Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang

diharapkan mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat. Hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam Kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap, nilai dan perilaku dalam masyarakat.⁸

Karena faktor ekonomi dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa.

⁸ Triyanto Doni, Ina Helianny, M. Amin Saleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Delegasi*, Vol 2, No, 2, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 2022

Disamping itu mengenai tindak pidana pencurian hewan termasuk suatu tindak pidana kejahatan dengan kualifikasi atau keadaan yang memperberat. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) KUHP.⁹ Adapun bunyi pasal 363 ayat (1) butir ke (1) berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.¹⁰

Alasan memberatkan terletak pada suatu hal yakni hewan ternak karena dianggap kekayaan yang penting. Mengacu pada pasal tersebut, bahwa apabila suatu pencurian mendapat ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Namun upaya pemberantasan pencurian ini sangat sulit untuk diberantas hanya dengan latar belakang atas pasal tersebut. karena para pelaku tidak akan berpikir.

9 Shofi Hidayah dan Iqbal M., *Tindak Pidana pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*, Jurnal Ilimiah Mahasiswa volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala , 2019, Hlm.9

10 Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kasus pencurian hewan ternak di kebun sawit milik Subari di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo ini terjadi pada Oktober lalu. Waktu itu ada saksi melihat mobil pickup melaju membawa sapi, saksi curiga. Setelah ditelusuri, terungkap 4 ternak sapi milik warga hilang. Total kerugian tercatat mencapai puluhan juta. Hal semacam ini membuat masyarakat resah. Pasalnya, pencurian hewan ternak di Marga Mulya sudah bukan sekali dua kali lagi, melainkan berkali-kali.

Dengan demikian, masyarakat melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu ke Polsek Rambah Samo. Setelah ditelusuri, ternyata ada 10 orang yang terlibat di dalam kasus pencurian tersebut. Polres Rokan Hulu, Riau, menangkap 10 orang sindikat pencurian sapi yang buat resah peternak. Mereka ditangkap setelah banyak peternak melaporkan sapi mereka telah hilang.

Berdasarkan observasi penulis melalui wawancara dengan Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, S.I.K, M.H menyebut kasus terungkap setelah polisi menerima banyak aduan dari peternak di Negeri Seribu Suluk. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7 kasus pencurian hewan ternak sapi dan kambing dimana 2 kasus diantaranya yaitu kasus pencurian hewan ternak sapi, ditindaklanjuti melalui jalur hukum dan selebihnya berhasil diselesaikan melalui *restorasi justice*. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5 kasus pencurian hewan ternak sapi. Kemudian tahun 2024 ini tercatat 3 kasus. Total tindak pidana pencurian hewan ternak tiga tahun terakhir tercatat sejumlah 15 kasus. Diantara 15 kasus yang sudah penulis paparkan, penulis tertarik mendalami kasus pada tahun 2024 ini.

Kasus pencurian hewan ternak yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu di tahun 2024 ini terjadi di 3 lokasi/kecamatan. Kapolres Bapak Budi Setiyono, SIK,

M.H mengungkap bahwa pelaku ketiga kasus pencurian ini merupakan komplotan yang berjumlah 10 orang. Kapolres menjelaskan 10 orang ini memang sindikat pencurian sapi ternak warga yang sudah lama DPO (Daftar Pencarian Orang). Dalam menjalankan aksinya, para pelaku datang dengan membawa mobil pickup. Selanjutnya pelaku mengintai sapi-sapi di lokasi warga beternak. Sapi ternak ini dicuri dalam kondisi masih hidup. Diangkut ke *pick-up* dibawa untuk dijual. Kejahatan 10 orang ini sudah tidak dapat ditolerir.

Mulai dari insiden pertama terjadi pada 24 Oktober 2024, di Kebun Sawit milik Subari di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo. Ketika itu, saksi Yudi Febrianto melihat mobil *pick-up* mencurigakan melaju dengan muatan sapi. Setelah melapor kepada pemilik ternak, atas nama Musta'udin, diketahui empat ekor sapi miliknya hilang, dengan total kerugian mencapai Rp 25.000.000. Menanggapi laporan tersebut, polisi segera mengejar kendaraan yang dicurigai. Dalam waktu singkat, tiga pelaku, Ahmad Rohimin, Rohmat dan Suyadi, berhasil ditangkap di Simpang D, Kecamatan Rambah Hilir. Penyelidikan berlanjut hingga penangkapan Boimin yang diduga sebagai penampung sapi curian. Keempat pelaku kini menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 363 dan Pasal 480 KUHP.

Adapun Pasal 363 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
- 2) Pencurian ternak sapi
- 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

- 4) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 5) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 7) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Adapun pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Setelah kejadian pertama yang penulis jelaskan, kejadian kedua terungkap di Desa Rambah Muda. Pada 26 Oktober 2024, polisi menangkap dua pelaku, Nurhadi alias Kancil dan Suriyanto alias Fuji. Selain itu, satu tersangka Ahmad Rohimin juga yang terlibat dalam kasus pencurian ternak di Rambah Samo. Setelah mereka mencuri satu ekor sapi betina milik Suwarni. Kerugian yang dialami mencapai Rp 13.000.000. Dari kedua pelaku, barang bukti berupa mobil pick-up dan handphone berhasil diamankan.

Di lokasi lain, pencurian juga terjadi di kebun PT. GS Pertamina Rangau, Desa Bonai, pada 17 Oktober 2024. Seorang penjaga ternak melaporkan

kehilangan satu ekor sapi betina. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Jul Sholeh Sembiring ditangkap pada 26 Oktober, diikuti oleh dua pelaku lainnya, Ambrin dan Erwin Jaya, yang ditangkap pada 27 Oktober. Barang bukti yang diamankan termasuk surat kepemilikan hewan, tali tambang, parang, dan sepeda motor.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana analisa *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menganalisa secara yuridis tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

3. Mengetahui analisa *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai hukum pidana, khususnya penegakan hukum terhadap kasus pidana pembunuhan berencana.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan secara benar dan kongkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penerapan sanksi bagi pelaku pencurian hewan ternak menurut hukum pidana. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

2.1.1 Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu indonesia memiliki hukum sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional bangsa indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum islam dan hukum eks-barat, setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dalam hukum pidana indonesia, menegenal adanya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pokok dari segala peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang hukum pidana berupa pelanggaran kejahatan, terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh masyarakat indonesia, karena KUHP dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai asas unifikasi hukum.¹¹

Hukum mempunyai sifat yang mengatur sehingga memaksa setiap orang agar dapat mentaati peraturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat, serta

¹¹ C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, h. 23

memberikan saksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.²⁵ Aturan bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan taat sehingga akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk menakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan kejahatan (preventif) kedua untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindakan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik lagi.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹²

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan untuk sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.
- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan secara jelas dan kongkret dengan problem yang muncul karena adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tujuan ini

¹² Suharto Dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, h. 25-26

merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Berikut ini disebutkan pendapat yang dikemukakan tentang fungsi dan tujuan hukum pidana.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan yaitu:¹³

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna mentaati peraturan dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi yang umum bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtgutterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, dalam sanksi pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si penggugat. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, 1990, h. 9

hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apa bila usaha-usaha lain kurang memadai

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum,

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 37

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 55.

dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.¹⁷

Tindak pidana merupakan kejahatan yang ada dimasyarakat oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kehidupan. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*Wet*), bersifat melawan hukum, yang pantas di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan negara diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran melawan hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁸

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 53

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta 1987, h.137.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, h. 40

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada dimuka bumi mungkin tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, masalah pidana ini akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi pemerintah dan masyarakat, dikarenakan tindak pidana adalah perilaku yang menyimpang dan melelekat pada setiap bentuk masyarakat dalam arti tindak pidana akan selalu ada dilingkungan masyarakat, perlu ditingkatkan lagi upaya dalam bidang hukum karena semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya tindak pidana pembunuhan, banyak sekali tindak pidana menghilangkan pembunuhan, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjuk semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pembunuhan, maka hal ini setiap kalangan masyarakat harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perundangan menjadi peran penting dalam bidang kehidupan manusia.

Kategorikan sebagai bentuk pelanggaran, seperti perilaku menyimpang dari norma dan biasanya perilaku menyimpang dari norma yang menjadikan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakanya di undang- undang hukum pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

¹⁹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung, h. 48

2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Upaya untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

- 1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.

²⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h.183.

- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

2.1.4 Kualifikasi Delik Dalam Hukum Pidana

Strafbaar feit dapat diartikan dengan perkataan delik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh D. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.²¹ Namun pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara ditentukan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Sudarto menyebutkan ruang lingkup delik umum tindak pidana, sebagai berikut:²²

- a. Kejahatan dan pelanggaran, pembagian delik ini dianut dalam sistem KUHP
- b. Delik formil dan delik materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di pidana.

²¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakri, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press ,Surakarta, 2015, h. 115.

²² Sudarto, *Hukum Pidana 1 Cet ke 2*, Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang, 1990, h. 56

Misal penghasutan Pasal 169 KUHP dimuka umum menyatakan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap suatu atau lebih golongan rakyat Indonesia. Sedangkan Delik Materil adalah delik yang rumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif”.

- c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*.

Delik *Commissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Sedangkan delik *Omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan Pasal 522 KUHP. Delik *Commissionis per Omissionem Comissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

- d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa (doleuse en culpose delicten)*.

Delik *Dolus* yang memuat unsur kesengajaan misal, Pasal 310 KUHP. Sedangkan delik *Culpa*, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal, Pasal 360 KUHP.

- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudge en samengestelde delicten*).

Delik Tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik Berganda, delik yang baru merupakan delik, apabila melakukan beberapa kali perbuatan.

f. Delik aduan dan delik laporan (*klacht delicten en niet klacht delicten*).

Delik aduan delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terluka (*gelaedeerde partij*). Misalnya penghinaan Pasal 310. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai: delik aduan yang absolut ialah delik yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, dan delik aduan yang *relative* ialah karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

g. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.²³ Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.

h. Delik selesai dan delik Berlanjut

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

²³ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, h. 102

2.1.5 Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal (diluar Hukum Pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik *criminal* (cara-cara menaggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinankemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor

yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik Kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, dilain pihak, recidivisme yang besar kebanyakan baerasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaanya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali kedalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali kedalam masyarakat. Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

1) Pre-Entif : Upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2) Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal darikata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau

melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.²⁴

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secaramelawan hukum. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambi sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP.Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidanaselama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.²⁵

Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilk. Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah

²⁴ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm. 225.

²⁵ P.A.F Lamintangdan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2.

selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).²⁶

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²⁷

Ad.2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang

²⁶ R. Soesilo, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2010. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung. Hal.15

tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Maka jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku:

- 1) Pada waktu terjadi kebakaran
- 2) Pada waktu terjadi ledakan
- 3) Pada waktu terjadi bahaya banjir
- 4) Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut
- 5) Pada waktu terjadi letusan gunung berapi
- 6) Pada waktu ada kapal karam
- 7) Pada waktu ada kapal terdampar
- 8) Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api

- 9) Pada waktu terjadi suatu pemberontakan
- 10) Pada waktu terjadi huru hara dan
- 11) Pada waktu terjadi bahaya perang.²⁸

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUH Pidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

- 1) Di dalam suatu tempat kediaman
- 2) Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
- 3) Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.²⁹

Adapun yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

2.2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yakni:

²⁸ Laminta'ng, P.A.F. , Theo Lamintang.2009.Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta:Sinar Grafika.

²⁹ *Ibid. Hal. 43*

1) Faktor Internal

Adapun faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ialah sebagai berikut:

A. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.³⁰

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.³¹ Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif

³⁰ W.A.Bonger, 1977. "Pengantar Tentang Kriminologi", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.61

³¹ M. Taufik Makarao, 2005, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hal. 23

ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut. Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

B. Faktor Usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.³²

Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. Sebagaimana diketahui bahwa manusia mempunyai masa-masa atau periode atau perkembangan atau “life stadium” yang sudah dibawa sejak dia lahir, terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia antara lain:

a) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam pertumbuhan dan perkembangan si

³² *Ibid Hal.63*

anak, maka anak itu kelak akan mengalami kehidupan yang suram. Sehingga yang menjadi sianak kelak menjadi orang yang baik adalah dipengaruhi oleh pengajaran dan pendidikan yang diberikan terhadap sianak tersebut.

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan sianak adalah delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya: pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidak tahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang. Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada masa ini adalah perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan buruk yang tidak dapat dikenakan/dihukum. Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat dipidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

b) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Pada usia ini disamping bertumbuh fisik yang cepat juga timbul gejala-gejala kejiwaan (psikis). Pada usia ini dikenal perbedaan jenis lebih sempurna, sejalan dengan itu mulai tumbuh perasaan-perasaan seksual pada kedua jenis masing-masing (pada masa puber yang

pertama). Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian maupun penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain: meninggalkan sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

- c) Masa Dewasa I (18-31 tahun) Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan bersifat fisik seperti: perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut diatas dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh atau gejala psikis (gejala kejiwaan) yang ekstrim yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya yaitu melakukan perbuatan yang aneh. Misalnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah: cita-cita ingin mengelilingi dunia dan dapat dilakukan secara nyata, tanpa perhitungan yang teliti, buruk dan baik dari akibat perjalannya itu. Pada usia ini frekuensi kejahatan paling tinggi.

Pada usia ini orang melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolkan kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari perbuatan tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undangundang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

d) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Pada masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.³³

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk melakukan

³³ bid, Hal.68

kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya (jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukannya, baik atau buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Berdasarkan usia ini apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya saja, karena apa yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau jiwa yang dirasakan seseorang pada usia tersebut.

e) Masa Tua

Pada masa ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurun). Frekuensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan Usia Dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya.

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.

C. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat Gradilitas Seks yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam Libido Seksualitas. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual. Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa

sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya.

Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

D. Faktor Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.³⁴ Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit

³⁴ Ibid.Hal.73

masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekontensi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

2) Faktor Eksternal

Adapun faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ialah sebagai berikut:

A. Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturanaturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu

bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

B. Faktor Pergaulan

Faktor Pergaulan pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut. Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan

dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

C. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).³⁵

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non – kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum. Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini

³⁵ Kartini, Kartono, 2003. "Patologi Sosial", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.170

seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

2.2.4 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Tindak pidana pencurian khususnya dilakukan dalam keadaan yang memmberatkan yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya. Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi biasanya dilakukan karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dimiliki oleh korban yang diincarnya, atau bisa saja karena keadaan yang memaksa seperti kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dampak pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus tindak pidana pencurian. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dapat mengakibatkan pelaku dihukum sangat berat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan. Seorang pelaku tindak pidana pencurian tentunya akan melalui masa tahanan atau penjara.

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar rakyat tidak terganggu dan tidak ada tindakan-tindakan prefentif, agar para penjahat tidak bisa merajarela.³⁶

Kehidupan dalam penjara itu mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana itu ada norma-norma, hukum-hukum, kontrol dan sanksisanksi sosial sendiri. Ada bahasa dengan logat dan kode-kode tersendiri. Namun, oleh ketatnya birokrasi pengaturan dari penjara, dengan kontrol yang sangat ketat dan penguasaan yang sangat otoriter, maka semua konflik bisa ditindas dengan kekerasan. Komunikasi di antara para pegawai administrasi dan

³⁶ Kartono dan Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

staff pimpinan penjara dengan para narapidana hampir-hampir tidak ada, terkecuali kalau para petugas itu harus memeriksa dan melakukan interogasi terhadap narapidana. Selanjutnya pengadmintrasian dan pengawasan internal, dilakukan oleh para tawanan sendiri.

Hubungan di antara organisasi-organisasi noncriminal atau organisasi sosial di luar penjara dengan organisasi kriminal di dalam penjara sama sekali tidak ada. Sebaliknya, hubungan di antara organisasi-organisasi kriminal di luar dan di dalam penjara erat sekali. Penjahat-penjahat yang ada di luar biasanya loyal terhadap kawan-kawan yang ada di dalam penjara. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meloloskan atau mengeluarkan kawan-kawannya yang terhukum. Jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka mereka berusaha sejauh mungkin meringankan penderitaan teman-teman yang terpenjara. Keluarga yang menjadi tanggungan narapidana lain dari kawan-kawan penjahat, sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka.

Pemenjaraan selama jangka waktu pendek, pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- 1) Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan ketrampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Mereka menjadi lebih licin dan lebih matang karena mendapatkan pelajaran tambahan dari sesama kawan narapidana.
- 2) Sering timbu konflik batin yang serius, terutama sekali pada para narapina baru yang pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma/luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang seperti menjadi gila.

- 3) Penjahat-penjahat individual atau penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara.

Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat penjara dan masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu pada umumnya secara mental tidak siap menghadapi realitas yang bengis di dalam penjara, yang dilakukan oleh sesama narapidana. Dalam batinnya, perbuatan dosa dan kesalahannya dan berulang kali menolak serta membenci “aku yang terpenjara” ini. Hukuman penjara yang sangat lama ditakuti oleh para penjahat. Sebab, sukar sekali merehabilitasi mental mereka, sesudah para narapidana itu keluar dari penjara. Rasa-rasanya mentalnya seperti sudah “berkarat”, bagaikan rongsokan besi tua dan tidak akan bisa diperbaiki lagi.

Sering pula muncul rasa rendah diri yang hebat. Kontak-kontak yang sangat minim dengan dunia luar disebabkan oleh sangat lamanya disekap dalam penjara mengakibatkan makin sedikitnya kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Maka, bekas narapidana itu sukar sekali diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, karena noda-noda yang tidak terhapuskan itu selama-lamanya akan melekat pada dirinya.

Maka isolasi yang lama karena disekap dalam penjara mengakibatkan efek-efek sebagai berikut:³⁷

- 1) Tidak ada partisipasi sosial. Masyarakat narapidana dianggap sebagai masyarakat yang terkucilkan, masyarakat asing penuh stigma-stigma atau noda-noda sosial, yang wajib disingkiri.

³⁷ Ibid Hal. 197-198

- 2) Para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan. Kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan autistik (menutup diri secara total) dan usaha melarikan diri dari realitas yang traumatik sifatnya, terutama sekali peristiwa ini banyak terdapat pada penghuni-penghuni baru.
- 3) Praktik-praktik homoseksual berkembang. Khususnya narapidananarapidana pria yang ayu dan lemah, menjadi korban yang mengenaskan, diperkosa oleh mereka yang kuat dan ganas.
- 4) Para narapidana mengembangkan reaksi-reaksi yang stereotypis yaitu: cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam
- 5) Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Sehingga apabila mereka telah keluar dari penjara, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, mereka lebih suka terus menetap dalam penjara. Mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang tuna susila, dan kurang mampu memberikan partisipasi sosial. Sekalipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatanperbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian Hewan Ternak Sapi Menurut KUHP

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian ternak yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, maka terlebih dahulu akan

dibahas tentang pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Pasal 362 KUHP menentukan Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an.

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan ialah mengambil.
- 2) Yang diambil adalah suatu barang.
- 3) Barang itu yang dimaksud adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Mengambil itu dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian itu harus dipindahkan. Walaupun dalam senantiasanya pencurian itu hampir senantiasanya mengenai barang-barang yang berharga, akan tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu³⁸.

tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

³⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 116.

- a) Unsur subjektif yaitu: *Hij* atau barang siapa, *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, *Wegnemen* atau mengambil.
- b) Unsur-unsur objektif yaitu:
- 1) *Eenig goed* atau sesuatu benda
 - 2) *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³⁹

Selain pencurian bentuk pokok, ada juga Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dimana pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁴⁰

Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP merupakan dasar hukum mengenai pencurian hewan ternak yang menyatakan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian ternak. Pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan karena tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Diatur dalam Pasal 362 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Maka tindak pidana pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, Sehingga dikatakan bahwa tindak pidana

³⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

hlm. 2

⁴⁰ Lamintang, *Op Cit*

pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan pidana Terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP ini oleh Sianturi disebut sebagai

“pencurian yang dikualifikasikan atau juga “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”.

Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal 363 Ayat (1) KUHP menjadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimum dari Pasal 362 KUHP hanya 5 (lima) tahun penjara. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan penafsiran sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tindak pencurian ternak apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut dilarang oleh undangundang
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴¹ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴²

3.2 Metode Pendekatan

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁴³

⁴¹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. h. 79

⁴² Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. h. 50

⁴³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. h. 88

3.3 Sumber Data

A. Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Data primer yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

1. Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat 1, ke-1

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum. Yang telah disebutkan diatas, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

a. Membuat Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*) Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan, yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang telah dibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁴ Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁴⁵ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.⁴⁶ Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.⁴⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini ialah Polres Rokan Hulu, Hakim, saksi, dan *Lowyer*.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁸ Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁴⁹ Adapun sampel pada penelitian ini adalah:

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, 2017, Bandung.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 118

⁴⁶ Bungin Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

⁴⁷ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2017, Alfabeta, CV, Bandung, h. 81

⁴⁹ Siyoto, S. & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Satreskrim Polres Rokan Hulu	3	1
2	Hakim	2	1
3	Lowyer	2	1
4	Saksi	3	1
Total		10	4

Sumber Data : Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya.

Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.